



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2016/PA.Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sebagai
Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Waelo, Kabupaten Buru, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak bedrperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor : 119/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 10 Maret 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1987 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Namlea yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/1987 tanggal 8 Agustus 2007 ;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah milik Penggugat dan Tergugat ;

Hlm. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - M F N, laki-laki, umur 25 tahun ;
 - M F, laki-laki, umur 22 tahun ;
 - D, perempuan, umur 20 tahun ;
 - A M, laki-laki, umur 13 tahun ;
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun, tetapi sejak bulan Desember 1990 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;
 - Tergugat kalau marah suka memukul Penggugat bagian muka sampai gigi terasa sakit ;
 - Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor ;
- 5 Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2013 saat itu Tergugat cemburu kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan Tergugat juga mengucapkan kata-kata cerai serta mengusir Penggugat. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;
- 6 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membenuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit ditertahankan lagi, karenanya aar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;
- 8 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membuka sidang serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat ;
- 3 Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Salahuddin SH,MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Maret 2016, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Agustus 1987 di Namlea ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah yang Penggugat dan Tergugat buat ;
- Bahwa benar benar Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Desember 1990 hingga sekarang ini karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hlm. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berhubunga dengan laki-laki lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat sejak bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat, tetapi apabila Penggugat sudah tidak mau lagi semua terserah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya :

I. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx0/1987 tanggal 12 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;

II. Bukti Saksi :

1 **B bin K**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai adik ipar saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan harmonis, namun sejak bulan Desember 1990 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ; Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menyangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta suka memukul Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan memukul Penggugat, setelah dipukul Penggugat lari ke rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat ;

2 **S M b W**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, setelah bersumpah saksi memberikan kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai saudara sepupu saksi, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tetapi sejak beberapa tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hlm. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2016/PA.Ab



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab dari para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dengan bantuan Mediator Drs.Salahuddin, SH.MH yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsung secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, maka para pihak memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, begitu pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Ambon menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhgra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa anrara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
- 2 Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri ;
- 3 Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg. Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat dan begitu pula Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala Kota Ambon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hlm. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 8 Agustus 1987 dan telah mempunyai 4 orang anak ;
- 2 Bahwa sejak bulan Desember 1990 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sampai sekarang ini ;
- 3 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena : Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menyangka



Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta suka memukul Penggugat ;

4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

5 Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat menyatakan masih berkeinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat ;

6 Bahwa pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan yang terus menerus dalam bentuk sikap dan tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2013 dan hingga sekarang ini tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena : Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menyangka Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta suka memukul Penggugat ;
- Bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 hingga saat ini, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak utuh lagi ;
- Menimbang, bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya,

Hlm. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2016/PA.Ab



artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sam lainnya. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak suami maupun istri ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;
- Menimbang, bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit terwujud. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak



bijaksana karena hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif khususnya bagi Penggugat dan Tergugat dan bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya.

- Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21;
- Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak ;
- Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana masalah dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 Ghoyatul al-Marom lisyaiikh al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2016/PA.Ab



Artinya : *“Dan jika isteri sudah sangat membenci [tidak senang lagi] kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu.”*

2 Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas.”*

3 Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Pendapat pakar *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang artinya menyatakan bahwa : *“Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian ;
- 2 Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Ediwarman, SH,MHI sebagai Ketua Majels, Drs.Salahuddin, SH,MH. dan H.Alimin A.Sanggo SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota

Hlm. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Rusna Styastuti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Salahuddin, SH.MH

Hakim Anggota,

Ttd

H. Alimin A.Sanggo,SH.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ediwarman, SH,MHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Rusna Styastuti, SH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2	BiayaProses	:	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,00
4	BiayaRedaksi	:	Rp 5.000,00
5	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)